

Nomor : 266/J.16/R/IV/2020

H a l : Pemberitahuan Perpanjangan Kembali Sistem Bekerja dari Rumah

Kepada Yth.

1. Seluruh Pimpinan Struktural
2. Ketua Senat Akademik
3. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
4. Kepala Pusat Penelitian
5. Kepala Pusat Pengabdian Pada Masyarakat
6. Seluruh Tenaga Pendidik
7. Seluruh Tenaga Kependidikan

Institut Kesenian Jakarta

di-

Jakarta

Dengan hormat,

Merujuk pada Keputusan Rektor Institut Kesenian Jakarta (IKJ) Nomor 034/F.21/R/IV/2020 tentang Perpanjangan Kembali Pelaksanaan Kegiatan Akademik dan Perkantoran di Institut Kesenian Jakarta terkait Wabah Virus Corona (Covid-19) dan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah DKI Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi dan Tangerang, diberitahukan bahwa IKJ akan memberlakukan Perpanjangan Kembali Sistem Bekerja dari Rumah bagi Pimpinan Struktural dan Tenaga Kependidikan terhitung mulai tanggal 20 sampai dengan 29 April 2020.

Pemberlakuan perpanjangan sistem Bekerja dari Rumah ini tentunya tetap berpedoman pada aturan dan ketentuan sebagai berikut :

1. Bekerja dari IKJ dilakukan bila tidak ada opsi lain dan bersifat darurat, serta harus memiliki izin/penugasan dari Pimpinan;
2. Koordinasi pekerjaan dapat dilakukan melalui komunikasi daring seperti surat elektronik (email), aplikasi Whatsapp/Telegram (group/langsung kepada yang bersangkutan);
3. Ketentuan bekerja kembali di IKJ setelah tanggal 29 April 2020, akan diatur dan ditentukan kemudian berdasarkan perkembangan terkini dari Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Mematuhi aturan yang berlaku dan telah ditetapkan, untuk menghindari adanya penyebaran virus yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan diri sendiri dan orang lain.

Demikian pemberitahuan ini untuk dapat disebarluaskan dan dipatuhi bersama.

Jakarta, 16 April 2020

R e k t o r



DR. SENO GUMIRA AJIDARMA, S.Sn., M.Hum.

Tembusan Yth.:

- Yayasan Seni Budaya Jakarta ((sebagai laporan)